



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

UMBU RANDA, S.H.,

Lahir di Prai Yawang, 15 Mei 1982,
Alamat: Palindi RT. 001 / RW. 001, Desa
Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten
Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia,
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen,
Pekerjaan Karyawan Honorer, selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON I**;

ADRIANA JERA LEU,

Lahir di Rende, 27 april 1984, Alamat:
Palindi RT. 001/RW. 001 Desa Haikatapu,
Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba
Timur, Kebangsaan Indonesia, Jenis
Kelamin Perempuan, Agama Kristen,
Pekerjaan Petani. selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON I dan PEMOHON II untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 21 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Wgp,
tertanggal 22 September 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para pemohon Adalah Suami Istri yang Menikah Secara Sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Tanalingu Menurut Tata Cara Agama Kristen Jemaat Tanalingu Surat Nikah Nomor : 23/BPMJ-GKS TL/N/XII/2022 Tanggal : 18 Desember 2022;
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-11092023-0001 Tanggal 11 September 2023.
3. Bahwa Para Pemohon Telah Dikarunia 2 (dua) orang anak, akan tetapi anak Pertama sampai Ke Dua lahir sebelum para pemohon menikah secara sah yaitu :
 - **UMBU ARIF NAMUPRAING** anak Laki-laki, lahir di Praiyawang, 22 Mei 2015 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT-29032021-0052 tanggal 30 maret 2021;
 - **RAMBU FEBY KAMBA IPU** anak Perempuan, lahir di Praiyawang, 20 Februari 2021 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LU-29032021-0006 tanggal 30 maret 2021
4. Bahwa Kelahiran Anak-anak Dari Para Pemohon Tersebut Diatas Sebelum Para Pemohon Melangsungkan Perkawinan Secara Sah Menurut Agama Kristen dan Negara;
5. Bahwa Oleh Karena anak-anak Dari Para Pemohon Lahir Sebelum Para Pemohon Menikah Secara Sah, Maka Didalam Penerbitan Akte Kelahiran Anak Tersebut Diatas Tercantumkan yang perkawinannya belum tercatat, Sehingga Tujuan Dari Para Pemohon Mengajukan Permohonan ini agar Kiranya Anak-anak Dari Para Pemohon Mendapat Kepastian Hukum yang Menyatakan Sah Adalah Anak Kandung Dari Para Pemohon Dan Merubah dalam akta anak-anak para pemohon dari belum tercatat menjadi tercatat Dalam Akte Kelahiran Anak-anak Tersebut Diatas.
6. Bahwa Untuk Memenuhi Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 pasal 52 Tentang Pengesahan anak Yang lahir Sebelum Perkawinan secara Agama / Kepercayaan Harus Melalui Penetapan Pengadilan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Di Pencatatan Sipil, Serta Demi Kepentingan Pengurusan Surat-surat Berharga bagi Diri Para Pemohon Maupun Anak-anak Para Pemohon Dan Juga Guna Tertib Administrasi Bagi Diri Para

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Maka Para Pemohon Berniat Untuk Mengajukan Permohonan Dan Memperoleh Penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon Dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Para Pemohon Adalah Suami Istri yang Menikah Secara Sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Tanalingu Menurut Tata Cara Agama Kristen Surat Nikah Nomor : 23/BPMJ-GKS TL/N/XII/2022 Tanggal : 18 Desember 2022 dan Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311-KW-11092023-0001 Tanggal 11 September 2023. Adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa anak-anak atas nama :
 - **UMBU ARIF NAMUPRAING** anak Laki-laki, lahir di Praiyawang , 22 Mei 2015 berdasarkan akte kelahiran Nomor : 5311-LT-29032021-0052 tanggal 30 Maret 2021, Adalah anak Laki-laki yang sah dari Pemohon menurut Hukum;
 - **RAMBU FEBY KAMBA IPU** anak Perempuan, lahir di Praiyawang, 20 Februari 2021 berdasarkan akte kelahiran Nomor : 5311-LU-29032021-0006 tanggal 30 Maret 2021, Adalah anak Perempuan yang sah dari Pemohon menurut Hukum;
4. Menyatakan sah perubahan akta dari belum tercatat perkawinannya menjadi tercatat perkawinannya di dalam Akte Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;
5. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan perubahan akta kelahiran dari belum tercatat perkawinannya menjadi tercatat perkawinannya dalam pada Akte Kelahiran Anak-anak dari Para Pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;
6. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon;

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311091505820001, atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311096704840001, atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Akta Nikah Nomor: 23/BPMJ-GKS TL/N/XII/2022, tertanggal 18 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-11092023-0001 (Suami), yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-11092023-0001 (Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-29032021-0052 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2021, atas nama UMBU ARIF NAMUPRAING, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LU-29032021-0006 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2021, atas nama RAMBU FEBY KAMBA IPU, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311092912180011, atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti ternyata fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan bukti-bukti fotocopy tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, di bawah janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi SELY JERA UMARATU:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam kesehariannya tinggal di Palindi, Dusun Luku Hipa, RT. 001/ RW. 001, Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan 2 (dua) orang anak yaitu atas nama anak **UMBU ARIF NAMUPRAING** dan anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU**;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak **UMBU ARIF NAMUPRAING** dan anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU**;
- Bahwa anak **UMBU ARIF NAMUPRAING** dan anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU** tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah menurut agama kristen protestan dan perkawinan tersebut juga oleh Para Pemohon belum dicatatkan di dispenduk;
- Bahwa anak **UMBU ARIF NAMUPRAING** lahir pada tanggal 22 Mei 2015, dan anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU** lahir pada tanggal 20 Februari 2021;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba, Jemaat Tanalingu, pada tanggal 18 Desember 2022 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta MARINUS MARDI ISHAK, S.TH., kemudian perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 11 September 2023;
- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran anak **UMBU ARIF NAMUPRAING**, dan anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU**, terdapat keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", sehingga dalam permohonannya Para Pemohon ingin merubah Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan menghilangkan keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai*

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Wgp



dengan peraturan perundang-undangan” pada akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut karena perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan pada kantor dispenduk pada tanggal 11 September 2023;

- Bahwa Para Pemohon sudah lama hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yaitu sejak tahun 2014 dan Para Pemohon menikah secara adat Sumba pada 2014 kemudian di bulan Mei 2015 lahirlah anak ke-1 (pertama) yang bernama **UMBU ARIF NAMUPRAING**, lalu di bulan Februari 2022 lahirlah anak kedua yang bernama **RAMBU FEBY KAMBA IPU**, kemudian barulah di tanggal 18 Desember 2022 Para Pemohon menikah menurut tata cara agama Kristen protestan, artinya anak-anak Para Pemohon tersebut benar lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah, namun saat ini Para pemohon telah menikah secara sah;
- Bahwa Penetapan Pengadilan ini akan digunakan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak **UMBU ARIF NAMUPRAING** dan anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU** dengan menghilangkan keterangan/ catatan “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, karena saat ini perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan di dispenduk;
- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon sendiri, karena saat ini Pemohon I akan melengkapi berkas sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada Dinas Sekretaris Daerah Sumba Timur dan administrasi kependudukan anak-anak Para Pemohon serta pendidikan anak-anak Para Pemohon untuk dikemudian harinya;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah secara sah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan tetapi baru menikah menurut adat Sumba Timur, sehingga dalam kutipan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut terdapat keterangan/ catatan “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
- Bahwa benar Para Pemohon telah memiliki kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor dispenduk Sumba Timur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Wgp



II. Saksi ERICH RETANG HAMBABANDJU, A.md.,Kep.,:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam kesehariannya tinggal di Palindi, Dusun Luku Hipa, RT. 001/ RW. 001, Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan 2 (dua) orang anak yaitu atas nama anak **UMBU ARIF NAMUPRAING** dan anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU**;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak **UMBU ARIF NAMUPRAING** dan anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU**;
- Bahwa anak **UMBU ARIF NAMUPRAING** dan anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU** tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah menurut agama kristen protestan dan perkawinan tersebut juga oleh Para Pemohon belum dicatatkan di dispenduk;
- Bahwa anak **UMBU ARIF NAMUPRAING** lahir pada tanggal 22 Mei 2015, dan anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU** lahir pada tanggal 20 Februari 2021;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba, Jemaat Tanalingu, pada tanggal 18 Desember 2022 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta MARINUS MARDI ISHAK, S.TH., kemudian perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 11 September 2023;
- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran anak **UMBU ARIF NAMUPRAING**, dan anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU**, terdapat keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", sehingga dalam permohonannya Para Pemohon ingin merubah Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan menghilangkan keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" pada akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut karena perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan pada kantor dispenduk pada tanggal 11 September 2023;

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah lama hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yaitu sejak tahun 2014 dan Para Pemohon menikah secara adat Sumba pada 2014 kemudian di bulan Mei 2015 lahirlah anak ke-1 (pertama) yang bernama **UMBU ARIF NAMUPRAING**, lalu di bulan Februari 2022 lahirlah anak kedua yang bernama **RAMBU FEBY KAMBA IPU**, kemudian barulah di tanggal 18 Desember 2022 Para Pemohon menikah menurut tata cara agama Kristen protestan, artinya anak-anak Para Pemohon tersebut benar lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah, namun saat ini Para pemohon telah menikah secara sah;
- Bahwa Penetapan Pengadilan ini akan digunakan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak **UMBU ARIF NAMUPRAING** dan anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU** dengan menghilangkan keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", karena saat ini perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan di dispenduk;
- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon sendiri, karena saat ini Pemohon I akan melengkapi berkas sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada Dinas Sekretaris Daerah Sumba Timur dan administrasi kependudukan anak-anak Para Pemohon serta pendidikan anak-anak Para Pemohon untuk dikemudian harinya;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah secara sah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan tetapi baru menikah menurut adat Sumba Timur, sehingga dalam kutipan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut terdapat keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*";
- Bahwa benar Para Pemohon telah memiliki kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor dispenduk Sumba Timur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg/ pasal 163 HIR Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara *a quo* membaca permohonan Para Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon Penetapan pengesahan untuk 2 (dua) orang anak sehingga nantinya Para Pemohon dapat diberikan izin melakukan perubahan kutipan akta kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur yaitu terkait dengan menghilangkan keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" pada kutipan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon karena perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi kode yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka apakah bukti surat fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mendasarkan pada Pasal 1888 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112K/Pdt/1996, Tertanggal 17 September 1998 yang masing-masing menyebutkan:

Pasal 1888 KUHPerdara:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112K/Pdt/1996, Tertanggal 17 September 1998:

"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun bukti P-1 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya oleh Para Pemohon, namun bukti surat P-1 tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, sehingga bukti surat P-1 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: *Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa selain bukti-butki surat tersebut di atas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, namun terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum dalam permohonan tersebut sebelum menyatakan petitum permohonan tersebut dinyatakan dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan anak untuk ke-2 (dua) orang Anak Para Pemohon dalam satu permohonan, maka Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pada asas peradilan yang dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan (vide pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) serta pokok dari permohonannya juga sama yaitu pengesahan anak, maka Hakim berpendapat Para Pemohon dapat mengajukan permohonan pengesahan anak untuk ke-2 (dua) orang anak Para Pemohon dalam 1 (satu) permohonan;



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi serta pengakuan dari Para Pemohon yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana Bukti P-1, P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-8 yaitu Kartu Keluarga (KK) dan selama ini Para Pemohon berdomicili sehari-hari di Palindi, Dusun Luku Hipa, RT. 001/ RW. 001, Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan anak sehingga dapat diberikan ijin melakukan perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon yaitu terkait dengan menghilangkan keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" pada kutipan akta kelahiran anak **UMBU ARIF NAMUPRAING** dan anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU**, karena Pemohon I dengan Pemohon II yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut tatacara agama kristen protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur (vide bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa anak **UMBU ARIF NAMUPRAING** dan anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU** adalah anak kandung dari pasangan suami istri **UMBU RANDA dan ADRIANA JERA LEU** (Para Pemohon) sebagaimana dijelaskan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311092912180011, yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2023 (Vide Bukti P-8);
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan pencatatan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba yaitu:
 - Kutipan akta kelahiran Nomor: 5311-LT-29032021-0052 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2021, atas nama UMBU ARIF NAMUPRAING (vide Bukti P-6);
 - Kutipan akta kelahiran Nomor: 5311-LU-29032021-0006 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2021, atas nama RAMBU FEBY KAMBA IPU (vide bukti P-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut tatacara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba, Jemaat Tanalingu, pada tanggal 18 Desember 2022 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta MARINUS MARDI ISHAK, S.TH., sebagaimana Surat Akta Nikah Nomor: 23/BPMJ-GKS TL/N/XII/2022, tertanggal 18 Desember 2022 (vide Bukti P-3) dan pernikahan secara agama Kristen Protestan tersebut telah dilakukan pencatatan pada Kantor Pencatatan Sipil Sumba Timur pada tanggal 11 September 2023, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-11092023-0001 (Suami dan Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2023 (vide Bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri, namun tanpa ikatan perkawinan dan akhirnya pada tanggal 22 Mei 2015 lahirlah anak pertama yang bernama **UMBU ARIF NAMUPRAING** (vide bukti P-6), lalu pada tanggal 20 Februari 2021 lahirlah anak kedua yang bernama **RAMBU FEBY KAMBA IPU** (vide bukti P-7), kemudian pada tanggal 18 Desember 2022 Para Pemohon menikah menurut tata cara agama Kristen protestan, artinya anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah menurut tata cara agama kristen protestan, kemudian pada tanggal 11 September 2023 Para Pemohon baru mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur (vide bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa penetapan pengesahan anak ini akan dipergunakan untuk *pertama*, melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon, sehingga diketahui bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari anak **UMBU ARIF NAMUPRAING** dan anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU** yang telah menikah secara sah menurut hukum dengan **ADRIANA JERA LEU**, *kedua*, untuk masa depan anak nantinya sehingga anak menjadi tahu bahwa Pemohon I adalah ayah kandung *ketiga*, untuk tertib administrasi kependudukan baik bagi Para Pemohon sendiri, karena saat ini Pemohon I akan mengurus pemberkasan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada Kantor Sekretaris Daerah Sumba Timur maupun bagi anak di masa depannya dan *keempat* adalah untuk administrasi pendidikan anak-anak Para Pemohon dikemudian harinya;

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah secara sah menurut hukum, namun telah menikah menurut adat Sumba Timur dan anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah menurut hukum, akan tetapi saat ini Para Pemohon telah menikah menurut tata cara agama kristen protestan (vide bukti P-3) dan telah mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur namun pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Para Pemohon tersebut terdapat keterangan/catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" (vide bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon penetapan pengesahan Anak sehingga Para Pemohon bisa meminta untuk diberikan izin mengubah kutipan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut, karena saat ini para Pemohon telah menikah secara sah dan perkawinan Para Pemohon telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Para Pemohon maka Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang atau tidak memeriksa dan memutus terhadap perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

- (1) *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau*



kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menurut Hakim perkara *a quo* secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan akta kelahiran merupakan peristiwa penting lainnya yang harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Pada Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menjelaskan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti Bukti P-1, P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-8 yaitu Kartu Keluarga (KK) serta keterangan saksi SELY JERA UMARATU dan saksi ERICH RETANG HAMBABANDJU, A.md.,Kep., diketahui bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili sehari-hari yaitu di Palindi, Dusun Luku Hipa, RT. 001/ RW. 001, Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, sehingga masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, oleh karena itu Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Pemohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada petitum nomor 1 (satu) Para Pemohon memohon agar "*mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya*";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu) Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan petitum-petitum di bawahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua) meminta untuk; "*Menyatakan Bahwa Para Pemohon Adalah Suami Istri yang Menikah Secara Sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Tanalingu Menurut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tata Cara Agama Kristen Surat Nikah Nomor : 23/BPMJ-GKS TL/N/XII/2022
Tanggal : 18 Desember 2022 dan Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil
Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-11092023-0001 Tanggal 11
September 2023. Adalah sah menurut Hukum”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *perkawinan tersebut harus dicatatkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-3 yaitu berupa Surat Akta Nikah Nomor: 23/BPMJ-GKS TL/N/XII/2022, tertanggal 18 Desember 2022, dan Bukti Surat P-4 dan P-5 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-11092023-0001 (Suami dan Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2023, serta keterangan saksi SELY JERA UMARATU dan saksi ERICH RETANG HAMBABANDJU, A.md.,Kep., di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 18 Desember 2022 Para Pemohon telah melangsung perkawinan secara agama kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba, Jemaat Tanalingu di depan pemuka agama yang bernama Pendeta MARINUS MARDI ISHAK, S.TH., dan perkawinan tersebut pada tanggal 11 September 2023 oleh Para Pemohon telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II secara hukum telah sah sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian terhadap petitum nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas anak **UMBU ARIF NAMUPRAING**, dan Bukti P-7 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU** serta surat P-8 yaitu berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311092912180011, atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2023, serta keterangan saksi SELY JERA UMARATU dan saksi ERICH RETANG HAMBABANDJU, A.md.,Kep., di dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak **UMBU ARIF NAMUPRAING** dan anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU** adalah anak kandung dari Para Pemohon yang dilahirkan sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah;

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat menjadi anak sah (anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah) apabila laki-laki tersebut atau ayah biologis dari anak tersebut, menikahi Ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan, dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan anak UMBU ARIF NAMUPRAING dan anak RAMBU FEBY KAMBA IPU, yang menerangkan jika kutipan akta kelahiran atas nama anak UMBU ARIF NAMUPRAING dan anak RAMBU FEBY KAMBA IPU terdapat keterangan/catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", padahal saat ini Para Pemohon telah menikah secara sah menurut tata cara agama kristen protestan (vide bukti P-3) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sumba Timur (vide bukti P-4 dan P-5), sehingga tidak ada halangan lagi untuk mengubah akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan menghilangkan keterangan/catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", pada kutipan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut karena terdapat fakta hukum bahwa perkawinan para pemohon telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan memperhatikan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Pengadilan berpendapat anak atas nama anak UMBU ARIF NAMUPRAING dan anak RAMBU FEBY KAMBA IPU adalah anak sah dari Para Pemohon, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk diizinkan melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Para Pemohon yaitu menghilangkan keterangan/catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", pada kutipan akta kelahiran atas nama anak UMBU ARIF NAMUPRAING dan anak RAMBU FEBY KAMBA IPU dengan tujuan *pertama*, membenarkan bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari anak anak **UMBUR ARIF NAMUPRAING** dan anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU** yang telah menikah secara sah menurut hukum, *Kedua*, untuk masa depan anak nantinya sehingga anak menjadi tahu bahwa Pemohon I adalah ayah kandung anak. *ketiga*, untuk tertib administrasi kependudukan baik bagi kepentingan Para Pemohon sendiri karena saat ini Pemohon I akan mengurus pemberkasan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja



(P3K) pada Kantor Kesekretaris Daerah Sumba Timur maupun bagi anak di masa depannya dan keempat adalah untuk administrasi pendidikan anak Para Pemohon dikemudian harinya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 dengan kaidah hukum "*Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orang tuanya sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Para Pemohon yang lahir di luar perkawinan telah pula oleh Para Pemohon sendiri dinyatakan sebagai anak sah dari Para Pemohon dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta untuk pengesahan anak dan perubahan kutipan akta kelahiran anak dari Para Pemohon yaitu menghapus keterangan/catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", di dalam Akta Kelahiran Anak dari para pemohon sebagaimana pada petitum nomor 4 (empat) telah beralasan hukum dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta yang terpenting adalah demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut sehingga petitum nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum yang nomor 5 (lima) yaitu meminta: "*Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan perubahan akta kelahiran dari belum tercatat perkawinannya menjadi tercatat perkawinannya dalam pada Akte Kelahiran Anak-anak dari Para Pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir*";

Menimbang, bahwa pendaftaran administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (11):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.”

Pasal 1 ayat (17):

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Pasal 3:

“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Pasal 52:

(2) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;*
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diatur mengenai pencatatan pengesahan anak dan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling **lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk lalu berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"* yang dalam prakteknya diajukan melalui permohonan perdata, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut memberikan kaidah hukum, *"Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan guna tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena pengesahan anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah termasuk *"peristiwa penting lainnya"* dan hal tersebut telah dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa adalah kewajiban yang bersangkutan (Para Pemohon) untuk melaporkan perubahan akta kelahiran atas nama anak UMBU ARIF NAMUPRAING dan anak RAMBU FEBY KAMBA IPU dimana kelahiran anak tersebut dicatitkan yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon guna untuk dicatitkan pada register pengesahan anak dan sebagai dasar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur menarik dan menerbitkan kembali Akta kelahiran atas nama anak UMBU ARIF NAMUPRAING dan anak RAMBU FEBY KAMBA IPU sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa petitum ke-5 (lima) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Para Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan para pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum nomor 6 (enam) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan pengadilan, Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-11092023-0001, yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2023, sehingga perkawinan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa anak atas nama:
 - **UMBU ARIF NAMUPRAING**, anak Laki-laki, lahir di Praiyawang, tanggal 22 Mei 2015, berdasarkan akta kelahiran Nomor: 5311-LT-29032021-0052 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2021;
 - **RAMBU FEBY KAMBA IPU**, anak Perempuan, lahir di Praiyawang, tanggal 20 Februari 2021, berdasarkan akta kelahiran Nomor: 5311-LU-29032021-0006, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2021;adalah anak sah dari Para Pemohon menurut hukum;

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Wgp



4. Menyatakan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon dengan menghilangkan keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" pada Kutipan Akta Kelahiran:
 - Nomor 5311-LT-29032021-0052 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2021, atas nama **UMBU ARIF NAMUPRAING**;
 - Nomor 5311-LU-29032021-0006, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2021, atas nama **RAMBU FEBY KAMBA IPU**;
5. Memerintahkan kepada Para Pemohon, paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat tentang Penetapan Pengesahan Anak pada register yang digunakan untuk itu dan sebagai dasar untuk mengubah kutipan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon dengan menghilangkan keterangan/ catatan "*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" pada kutipan akta kelahiran atas nama anak **UMBU ARIF NAMUPRAING** dan anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU** serta sebagai dasar untuk menarik dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak **UMBU ARIF NAMUPRAING** dan anak **RAMBU FEBY KAMBA IPU** sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 27 September 2023**, oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Wgp, tertanggal 22 September 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga melalui sistem Persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IMANUEL RIWU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Wgp



ttd

ttd

IMANUEL RIWU, S.H.

HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 110.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp <u>10.000,00</u>
Total	: Rp 150.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)